

## ASAS KETERBUKAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK <sup>1</sup>

Oleh :  
Realta Grandnera Manumpahi <sup>2</sup>  
Lendy Siar <sup>3</sup>  
Ronald Rorie <sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan untuk memahami implementasi prinsip transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan berwibawa. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Para ahli hukum dan literatur hukum Indonesia memahami asas keterbukaan sebagai prinsip fundamental yang menegakkan transparansi penyelenggaraan negara. Dalam praktik hukum, asas ini menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi yang akurat sambil tetap menghormati privasi dan kepentingan rahasia negara. 2. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik, maka salah satu cara dilakukan adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip keterbukaan. Keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan memiliki arti yang sangat penting dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Kata Kunci : *asas keterbukaan, good governance*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara adalah rakyat yang diorganisir secara politik, yang didalamnya ada sebuah pemerintahan mengatur jalanya negara dan rakyatnya. Konsep pemerintahan ada sejak adanya masyarakat itu sendiri, dimana pemerintahan berarti sebuah proses mulai dari pengambilan keputusan hingga dalam implementasinya.<sup>5</sup>

Untuk menjalankan pemerintahan tersebut, maka dibutuhkan sistem administrasi negara yang

profesional yang biasa dimiliki oleh negara modern. Administrasi ini tidak hanya dalam lingkup pemerintahan, namun secara keseluruhan mengatur tata kelola dan pelaksanaan pemerintahan, baik lingkup internal pemerintahan dan juga hubungan dengan rakyat.<sup>6</sup>

Menjalankan roda pemerintahan tidaklah cukup dengan sebuah kepemimpinan yang kuat dan baik, jika tidak didukung oleh sistem administrasi yang baik hasilnya adalah kebalikannya. Begitu juga sebaliknya, sebuah sistem administrasi yang baik, tidaklah dapat berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh sumber daya manusia kepemimpinan yang baik juga. Keduanya tidak dapat dikotomikan dalam polaritas, namun senyawa dalam dinamika ketatanegaraan suatu negara.<sup>7</sup>

Di negeri Belanda ada dua istilah mengenai hukum administrasi negara yaitu *bestuursrecht* dan *administratief recht*. Terhadap dua istilah ini para sarjana Indonesia berbeda pendapat dalam menterjemahkannya. Untuk kata administratif ini ada yang menterjemahkan dengan tata usaha, tata usaha pemerintahan, tata pemerintahan, tata usaha negara, dan ada yang menterjemahkan secara seragam dengan administrasi saja, sedangkan kata bestuur diterjemahkan secara seragam dengan pemerintahan.

Perbedaan penterjemahan tersebut mengakibatkan penamaan terhadap hukum ini, yakni seperti HAN, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, dan Hukum Administrasi, tanpa atribut negara, sebagaimana yang dianut Hadjon, dengan alasan bahwa pada kata administrasi itu sudah mengandung makna konotasi negara/ pemerintahaan. Adanya keragaman istilah ini dalam perkembangannya lebih mengarah pada penggunaan istilah HAN dibandingkan istilah lainnya. Disamping itu pula peran HAN dalam pemerintahan yang ada saat ini sangatlah mempengaruhi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan suatu negara.<sup>8</sup>

Di lain sisi fungsi hukum administrasi negara dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa memang sangat dibutuhkan. Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101292

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Willy R Tjandra, *Praksis Good Governance*, Pondok Edukasi, Yogyakarta, 2006, hal 1.

<sup>6</sup> Ilham Yuli Isdiyanto, *Rekonstruksi Hukum & Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hal 63

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 63

<sup>8</sup> Sondang P. Siagian. 1986. *Filsafat Administrasi* : Jakarta. Gunung Agung, 1986, hal.8

pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, kualitas sumber daya manusia, aparatur, dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

Pemerintah juga sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas (*in the broad sense*) dan dalam arti sempit (*in the narrow sense*). Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak dan untuk atas nama negara, sedangkan dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif.<sup>9</sup>

Pemerintahan dalam arti sempit adalah organ/ alat perlengkapan negara yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang, sedangkan dalam arti luas mencakup semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif.<sup>10</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran asas keterbukaan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik ?
2. Bagaimana implementasi prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik?

## C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Fungsi Asas Keterbukaan Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik

Asas keterbukaan adalah prinsip yang menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan akses terhadap informasi dalam proses

pengambilan keputusan, pengelolaan organisasi, pemerintahan, atau institusi.

Asas keterbukaan berarti segala kebijakan, keputusan, dan tindakan yang diambil oleh suatu pihak terutama dalam konteks pemerintahan atau lembaga public harus terbuka untuk diketahui masyarakat dan dilakukan dengan cara yang jujur, akuntabel, dan tidak ditutupi.

Perlindungan hukum yang di atur dalam Asas Keterbukaan merupakan bagian penting dalam pemerintahan yang demokratis, Asas Keterbukaan (transparansi) dalam konteks hukum berarti bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan, perundang-undangan, serta proses peradilan dilakukan secara terbuka, dapat di akses public, dan akuntabel. .:<sup>11</sup>

Gagasan tentang asas hukum sebagai kaidah penilaian fundamental dalam suatu system hukum kita temukan Kembali pada karya-karya dari banyak teoritis hukum. Paul Scholten misalnya menguraikan (memberikan definisi) asas hukum sebagai berikut: "Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan belakang system hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenan dengan adanya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat di pandang sebagai penjabarannya.<sup>12</sup>

Dari definisi itu tampak dengan jelas peranan dari asas hukum sebagai kaidah-kaidah berkenan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah asas hukum itu harus dipandang sebagai bentuk yang kuat atau yang lemah dari metakaidah.<sup>13</sup>

Asas-asas hukum adalah gagasan yang membimbing dalam pengaturan hukum(yang mungkin ada atau yang sudah ada), yang dirinya sendiri bukan merupakan aturan yang dapat diterapkan, tetapi dapat yang dapat diubah menjadi demikian.

Kedudukan pemerintah sebagai penyelenggara aturan yang ada tidak selalu berjalan sebagaimana yang telah ditentukan. Pemerintah melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara. perbuatan sewenang-wenang terpenuhi unsur-unsur, " pertama, penguasa berbuat secara yuridis memiliki kewenangan berbuat " ada peraturan dasarnya, " kedua," mempertimbangkan terkait keputusan

<sup>9</sup> Bagir Manan dan Kuntana Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung. Alumni. hal. 158-159

<sup>10</sup> SF. Marbun dan Moh. Mahfud. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. Liberty. hal. 8.

<sup>11</sup> DPC Peradi Tasikmalaya 4

<sup>12</sup> (Rechtsbeginselen, 1935, dalam Verzamelde Geschriften, jilid 1 1949: 402)

<sup>13</sup> Efendi A dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 26

yang dibuat pemerintah untuk kepentingan umum tidak diperhitungkan” ketiga,” perbuatan pemerintah menimbulkan kerugian terhadap pihak tertentu “.

Pelayanan publik lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang prima, maka salah satu kebijakan yang dilakukan dengan melaksanakan pengawasan melekat di seluruh unit satuan kerja pemerintah (pengawasan langsung pada tiap unit satuan kerja atau satuan kerja perangkat daerah). Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai asas, tujuan pelayanan. Masyarakat merasa haknya telah terpenuhi, namun masyarakat memiliki hak dalam menyampaikan kritik, pengaduan, laporan dan atau gugatan. Pengaduan yang dilakukan oleh warga negara terhadap penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban, memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar.

Pelayanan publik menjadi hak setiap warga negara dan mempunyai kesempatan sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dengan cara :

1. Berperan merumuskan standar pelayanan publik.
2. Meningkatkan keberdayaan, kemandirian, kemitraan masyarakat untuk penyelenggara pelayan publik.
3. Menumbuhkembangkan kemampuan, kepeloporan masyarakat untuk penyelenggara pelayanan publik.
4. Merangsang ketanggapan masyarakat dalam melakukan pengawasan untuk penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Memberikan pendapat, saran guna penyelenggaraan pelayanan publik.

## **B. Implementasi prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.**

Implementasi prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Prinsip keterbukaan sangat penting karena memungkinkan rakyat mengetahui, mengawasi, dan menilai kebijakan atau keputusan pemerintah..

Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dijelaskan mengenai asas-asas dari pelayanan publik yang apabila dijelaskan lebih mendalam sangat berkaitan dengan prinsip transparansi dan partisipasi. Selain itu, dua prinsip tersebut sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendukung kebijakan maupun program yang dibuat oleh pemerintah. Jika dianalogikan, jika prinsip

transparansi tidak dilaksanakan oleh pemerintah, maka bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi pelayanan publik. Sebaliknya, jika masyarakat tidak dapat mengawasi pelayanan publik, maka bagaimana prinsip transparansi tersebut dapat terwujud. Sampai pada akhirnya berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat dan carut marutnya penyelenggaraan negara.

Selanjutnya apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai penyelenggara dan pelaksana urusan negara dalam mewujudkan transparansi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pemerintah dapat mewujudkannya melalui keterbukaan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan tentang pentingnya keterbukaan publik untuk mewujudkan partisipasi dan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Kemudian, keterbukaan publik merupakan hak asasi dari setiap warga negara. Oleh karena itu, masyarakat berhak memperoleh informasi, salah satunya mengenai proses kebijakan publik, anggaran, pengawasan dan evaluasinya. Dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah serta menilai kesesuaian harapan dan kepentingan publik. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui tentang keberpihakan pemerintah terhadap pelayanan publik sehingga dapat memberikan sikap terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Keterbukaan publik yang sebenarnya merupakan bentuk transparansi yang berimplikasi pada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Misalnya, pemerintah dapat memberikan informasi mengenai aturan main serta bentuk rincian kegiatan pelayanan publik secara jelas sehingga masyarakat dapat terlibat dan mengawasi kegiatan pemerintah tersebut secara langsung. Selain itu, dengan adanya keterbukaan publik dan transparansi dapat membentuk suatu *check and balance* dan mempermudah masyarakat untuk mengetahui tindakan yang rasional sebagai kontrol sosial dengan membandingkan sistem nilai yang ada.

Implikasi positif terbesar dari transparansi adalah penegakan hukum yang mantap dan pemberantasan praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Karena apabila transparansi rendah akan memberikan peluang dan kesempatan bagi penegak hukum dan pejabat publik untuk menyalahgunakan kekuasaan.

Transparansi dalam pelayanan publik menunjukkan penyelenggaraan pelayanan bersifat

terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pelayanan tersebut secara mudah dan jelas. Terdapat tiga indikator dalam ukuran transparansi pelayanan publik. Pertama, tingkat keterbukaan pada proses penyelenggaraan publik. Kedua, transparansi pada peraturan dan prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh pengguna. Ketiga, transparansi melalui kemudahan dalam memperoleh informasi tentang berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui tiga indikator tersebut, maka dapat dilakukan pengukuran sejauh mana Indonesia menerapkan transparansi dalam pelayanan publik. Pengukuran tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi bagi transparansi pelayanan publik.<sup>14</sup>

Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>15</sup>

Andrianto mengartikan transparansi sebagai keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif kepada seluruh lapisan masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas di dalamnya.<sup>16</sup>

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang pengaturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut:

- a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
- b. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
- c. Kemudahan akses informasi
- d. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

Dalam prinsipnya transparansi (keterbukaan) menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi yang berkaitan dengan kebijakan proses pembuatan dan hasil yang dicapai pemerintah. Informasi yang dibutuhkan masyarakat harus

tersedia secara berkala dan dapat diakses oleh publik. Artinya transparansi dibangun atas dasar kebebasan mendapatkan informasi yang memadai.<sup>17</sup> Keterbukaan (transparansi) menjadi ciri penting dari democratic governance. Warga memiliki the right to know yaitu hak untuk mengetahui apa yang terjadi di instansi pemerintah termasuk dalam penyelenggaraan layanan publik. Di Indonesia, hak warga untuk mendapatkan informasi atau mengakui berbagai hal terkait penyelenggara pemerintahan sebenarnya telah mendapat dengan jaminan yang lebih memadai setelah disahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik.<sup>18</sup>

Dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik tersebut, maka sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan penyelenggara negara membuka diri terhadap masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.<sup>19</sup>

Beberapa konsep transparansi yang telah disebutkan dapat dikatakan bahwa prinsip transparansi harus ada dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena transparansi di sini juga merupakan keinginan dari masyarakat untuk menerapkan dan mempraktikkan konsep *good governance* dalam pelayanan publik.

Adapun tujuan transparansi menurut Sedarmayanti adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat, dan pemerintah harus memberikan informasi yang akurat bagi masyarakat yang membutuhkan, terlebih lagi informasi yang sering dibutuhkan masyarakat seperti informasi yang berkaitan dengan hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan; tersedianya mekanisme yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang akurat dan relevan; serta adanya peraturan yang mengatur tentang kewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan informasi kepada masyarakat,<sup>20</sup> sedangkan tujuan menurut

<sup>17</sup> Amin Rahmannurrasjid, *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah: Studi Di Kabupaten Kebumen*, Program Sarjana, Ilmu Hukum, hal. 85

<sup>18</sup> Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Pedulu, Inklusif, Dan Kolaboratif* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015, hal. 128

<sup>19</sup> Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggara Pemerintahan Daerah*, Pustaka Indonesia Press, Jakarta, 2011 hal 176.

<sup>20</sup> Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan : Mewujudkan*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Managemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002, hal. 30.

<sup>16</sup> Nico Andrianto, *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government* Malang: Bayumedia, 2007, hal 21.

Mardiasmo menyebutkan ada beberapa tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan.
- c. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi KKN.

Dalam era reformasi dimana pilar-pilar *Good Governance* telah menjadi sesuatu yang urgen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka saat itu pula transparansi penyelenggaraan pemerintahan sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Sebagai ilustrasi dapat di kemukakan ketika kandidat Kepala Daerah maupun kandidat legislatif mencalonkan diri dalam Pilkada maupun Pileg, maka suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri mereka akan menawarkan seperangkat janji kepada para pemilih, demikian juga halnya para calon anggota legislatif juga akan memberikan seperangkat janji kepada konstituennya. Selanjutnya setelah mereka terpilih sebelum melaksanakan tugasnya mereka akan mengangkat sumpah. Hal itu semua merupakan seperangkat janji yang harus dipenuhi kepada para pemilih ataupun kepada diri sendiri.

Oleh sebab itu, menyimak ilustrasi diatas maka seharusnya yang menjadi sasaran utama penyelenggaraan pemerintahan adalah kepercayaan. Artinya ketika sang kandidat masuk dalam sistem kepemerintahan, maka seperangkat janji-janji yang diucapkan dalam kampanyenya harus direalisasikan demi terbangunnya kepercayaan terhadap publik atau konstituennya. Kepercayaan akan tumbuh karena pemerintah mampu dan mau untuk memenuhi janji yang telah disampaikan. Kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji atau commitment kepada orang lain atau diri sendiri tersebut adalah tanggung jawab (responsibility).<sup>22</sup>

Dengan demikian pemerintah yang bertanggung jawab adalah pemerintah yang mampu menjawab atau memenuhi janji kepada publik maupun konstituennya. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik, maka salah satu cara dilakukan adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip transparansi (keterbukaan). Transparansi

penyelenggaraan pemerintahan memiliki arti yang sangat penting dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Bahkan dengan adanya transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Ini berarti bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan makna yang sangat berarti yakni disamping sebagai salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, kecuali itu pula dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance* dan juga dapat mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Disinilah kuncinya mengapa transparansi sangat diperlukan dalam *Good Governance* bahkan merupakan salah satu syarat penting. Mungkin masih segar dalam ingatan kita, bahwa salah satu yang menjadi persoalan diakhir masa masa orde baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi. Dan salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan ini adalah manajemen pemerintah yang tidak transparan.

Transparansi (*transparency*) secara harafiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti kata keterbukaan. Dengan demikian, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa atau *Good Governance*.<sup>23</sup> Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan. Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam arti bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan baik informasi keuangan maupun lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan.

Mardiasmo,<sup>24</sup> mengemukakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Selanjutnya

*Pelayanan Prima Dan Kepemerintahan Yang Baik* Refika Aditama, Bandung, 2017, hal. 290.

<sup>21</sup> Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 45.

<sup>22</sup> Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Pemerintahan Daerah*, PT Pustaka Indonesia Press, Jakarta, 2011, hal 160.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 161.

<sup>24</sup> Masdiamo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003, hal 30

Tjokromidjoyo,<sup>25</sup> menjelaskan bahwa transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha. Good Governance tidak membolehkan manajemen pemerintahan yang tertutup. Oleh karena *good governance* tidak membolehkan cara-cara yang tertutup<sup>26</sup>.

Gaffar dalam Rosyada dkk, mengemukakan bahwa ada 8 (delapan) aspek mekanisme pengelolaan anggaran negara yang harus dilakukan secara transparans yaitu sebagai berikut:

- 1) Penetapan posisi jabatan atau kedudukan;
- 2) Kekayaan pejabat publik;
- 3) Pemberian penghargaan;
- 4) Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan ;
- 5) Kesehatan;
- 6) Moralitas para pejabat dan aparatur pelayan publik;
- 7) Keamanan dan ketertiban;
- 8) Kebijakan strategi untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

Konsep transparansi menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* “As transparency is a core governance value. The regulatory activities of government constitute one of the main contexts within which transparency must be assured. There is a strong public demand for greater transparency, which is substantially related to the rapid increase in number and influence of non governmental organisations (NGOs) or „civil society groups”, as well as to increasingly well educated and diverse populations.” Menurutnya bahwa konsep transparansi adalah merupakan nilai utama dari sistem pemerintahan. Konteks utama aktivitas pemerintah harus diyakini berdasarkan pada transparansi. Terdapat kekuatan publik yang menuntut transparansi yang lebih besar. Pada hakekatnya ada kaitannya dengan percepatan dan pengaruh terhadap organisasi swasta, sebagaimana terus meningkatnya populasi masyarakat. Ini berarti tuntutan publik terhadap transparansi sudah semakin kuat.<sup>27</sup>

Smith<sup>28</sup>, mengemukakan bahwa proses transparansi meliputi :

<sup>25</sup> Tjokromodjoyo, H. Bintoro, *Reformasi Nasional dan Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, Jakarta, 2003, hal 123

<sup>26</sup> Rosyada, Dede, dkk, *Demokrasi Hak Azasi Manusia dan Masyarakat*, Jakarta, 2003, hal 184

<sup>27</sup> Arifin Tahir, *Op-cit*, hal 163

<sup>28</sup> Smith, Rex Deighton, *Regulatory Transparency in OECD Countries : Overview, Trends a,d Challenges*. Australian: Journal of Public Administration, 2004, hal 66

- a. *Standard procedural requirements* (Persyaratan Standar Prosedur), bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
- b. *Consultation processes* (Proses Konsultasi), Adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat
- c. *Appeal rights* (Permohonan Izin), adalah pelindung utama dalam proses pengaturan. Standard dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya korupsi.

Hidayat<sup>29</sup>, mengemukakan bahwa transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Secara umum akuntabilitas publik tidak akan terjadi tanpa ditunjang transparansi dan kejelasan aturan hukum. Didalam *Good Governance* menurut Nugroho dan D Riant<sup>30</sup>, transparansi adalah merupakan salah satu prinsip *Good Governance*. Artinya transparansi disini adalah segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini juga mencakup pengertian bahwa informasi tersedia secara cuma-cuma dan dapat diakses secara mudah dan langsung.

Sementara itu dalam Jurnal Masyarakat Transparansi,<sup>31</sup> mengemukakan bahwa transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Dari berbagai pandangan para pakar tentang definisi *Good Governance* dan Transparansi diatas, maka disimpulkan bahwa keduanya memiliki korelasi yang signifikan dimana suatu pemerintahan dapat dikatakan baik (*Good governance*) berarti pemerintahan tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi. Hal ini dimungkinkan karena prinsip-prinsip *Good governance* adalah mencakup: Transparansi, Integritas, Akuntabilitas, Tanggung jawab dan Partisipasi. Terkait dengan itu, masih jelas dalam ingatan kita beberapa tahun belakang ini telah berkembang di masyarakat suatu konsep tentang pemerintahan yang bersih

<sup>29</sup> Hidayat, Misbah, L., *Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hal 23

<sup>30</sup> Nugroho dan D, Riant, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003, hal 128

<sup>31</sup> <http://www.transparansi.or.id>, diakses tgl 25 Pebruari 2025

yang bebas KKN atau pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Konsep tentang ajaran ini mendapat perhatian hangat bukan saja dikalangan akademisi bahkan kalangan aktifis dimana ajaran ini sangat dikenal dengan ajaran *good governance*. Namun kenyataan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sangat sulit untuk dilaksanakan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan hingga saat ini pun masih terlihat hampir di seluruh jajaran pemerintahan masalah korupsi, kolusi dan nepotisme sulit untuk dihindari.

Sejalan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tentunya kita masih berharap adanya tumbuhnya kepemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan adanya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara ideal diharapkan dapat mendorong terwujudnya *good governance* pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semangat otonomi daerah inilah menjadi pemicu pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta tumbuhnya nilai-nilai demokrasi pada tatanan pemerintahan daerah. Dengan adanya kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus serta melayani masyarakat, maka hal tersebut diharapkan dapat terwujud.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah memiliki kewenangan yang luas dan utuh. Dalam pengertian ini daerah tidak lagi menunggu lagi penyerahan kewenangan dari pusat tapi bias mengembangkan kewenangan yang dimiliki berdasarkan undang-undang tersebut sesuai dengan kondisi riil di daerahnya. Sedangkan utuh artinya bahwa dalam melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya. Pemerintahan pusat tidak lagi mencapurnya. Pemerintah pusat hanya memberikan pedoman, arahan, bimbingan dan penentuan standarnya.<sup>32</sup>

Itulah sebabnya perlu ada perumusan kembali tentang kepemerintahan yang baik atau *good governance* tersebut, agar kita memiliki kesepahaman yang sama. Karena sering kepemerintahan yang baik dapat diartikan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan berdasarkan aturan perundang undangan dengan

memperhatikan aspirasi publik atau hanya memenuhi aspirasi publik. Disinilah pentingnya kesepahaman bersama tentang istilah kepemerintahan yang baik atau *good governance* dalam konteks otonomi daerah. Perlu dipahami bahwa konsep otonomi daerah secara filosofis telah mengubah makna government yang berorientasi pada otoritas kepada governance yang berorientasi pada interaksi antara pemerintah (*government*), masyarakat (*public*) dan swasta (*privaty sector*).

Format dan konsep transparansi yang akan kita implementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan penjabaran lebih lanjut dari salah satu azas-azas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Bahkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan penyelenggaraan negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara.

Azas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan adalah jaminan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui “siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya”.

Menurut Warsito Utomo,<sup>33</sup> formulasi dan implementasi otonomi daerah tidak menyimpang dari makna dan *the ultimate goal*, akan memberikan warna *good governance* bagi pemerintahan di daerah. Maksudnya bahwa pemerintahan yang penuh dengan kompatibilitas antar komponen, responsif, responsible, akuntabel dan transparans terhadap keberadaan, keinginan,

<sup>32</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007, hal 126.

<sup>33</sup> Warsito Utomo, *Administrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Pradigmadari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal 77

tantangan dan tuntutan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah dapat menjamin bahwa kemandirian daerah dan masyarakat akan segera dapat cepat terealisir. Senada dengan itu Sultan Hamengkubono ke X dalam bukunya *Merajut Kembali ke Indonesia Kita*<sup>34</sup>, mengemukakan bahwa transparansi akan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi publik. Disamping itu transparansi akan mampu mendorong munculnya partisipasi publik dalam melakukan pengawasan.

Menurut Krina. P makna transparansi yang dikutipnya dalam Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri,<sup>35</sup> Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Dengan demikian transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu  
(1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan  
(2) hak masyarakat terhadap akses informasi.

Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga, dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi professional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang

penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas tentang transparansi, hal ini memberikan asumsi bahwa masalah transparansi merupakan sesuatu hal yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan *good governance*. Transparansi harus menjadi komitmen dari seluruh elemen sehingga tujuan tersebut dapat dicapai. Transparansi yang telah di perdakan di beberapa kota/kabupaten di Indonesia, merupakan komitmen bersama antara legislatif dan pemerintah kota/kabupaten dalam mewujudkan *good governance* itu sendiri. Oleh sebab itu konsep transparansi menurut Perda dimaksud keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan umum.

Hal ini dapat diartikan bahwa setiap keputusan, rekomendasi maupun kebijakan pemerintah daerah, merupakan sebuah informasi publik, selama hal itu tidak dibungkai oleh peraturan yang melindunginya. Informasi publik itu sendiri merupakan informasi yang diberikan, dibuat dan dipelihara oleh pemerintah. Informasi tersebut merupakan milik masyarakat yang dipercayakan kepada pemerintah untuk melaksanakannya.

Dalam perspektif pemerintahan daerah sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, salah satunya dilihat dalam dimensi sejauhmana peran masyarakat dalam mengakses dan melakukan kontrol sosial terhadap segala bentuk kebijakan pemerintahan daerah. Kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan daerah dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi langsung maupun tidak langsung proses penyelenggaraan dan tata pemerintahan daerah yang transparan.<sup>36</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

- Para ahli hukum dan literatur hukum Indonesia memahami asas keterbukaan sebagai prinsip fundamental yang menegakkan transparansi penyelenggaraan negara. Dalam praktik hukum, asas ini menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi yang akurat sambil tetap menghormati privasi dan kepentingan rahasia negara. Konsep ini sering kali dijadikan standar dalam menilai baik-tidaknya kualitas

<sup>34</sup> Sultan Hamengkubowono ke IX, *Merajut Kembali ke Indonesia Kita*. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2007, hal 230

<sup>35</sup> Krina P, 2002, Lalolo, Loina. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Pertisipasi*. 9Online ([http://www.goodgovernance-bappenas.go.id/konsep\\_files/good%20governance.pdf](http://www.goodgovernance-bappenas.go.id/konsep_files/good%20governance.pdf)), Diakses, 16 Februari 2025, hal 18.

<sup>36</sup> Tahir, *op-cit*, hal 18

- pemerintahan di berbagai regulasi di Indonesia.
- Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik, maka salah satu cara dilakukan adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip keterbukaan. Keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan memiliki arti yang sangat penting dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam arti bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan baik informasi keuangan maupun lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan. masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Secara umum akuntabilitas publik tidak akan terjadi tanpa ditunjang keterbukaan dan kejelasan aturan hukum.

#### B. Saran

- Hendaknya Pemerintah dalam melakukan kedepannya Pelayanan publik lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang prima, maka salah satu kebijakan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pengawasan melekat di seluruh unit satuan kerja pemerintah (pengawasan langsung pada tiap unit satuan kerja atau satuan kerja perangkat daerah).
- Perlu ada perumusan kembali tentang kepemerintahan yang baik atau *good governance* tersebut, agar kita memiliki kesepahaman yang sama. Karena sering kepemerintahan yang baik dapat diartikan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspirasi publik atau hanya memenuhi aspirasi publik saja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993.
- Atmosudirjo Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1986.

- Indroharto. 1993. *Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik*, vide Paulus E. lotulung.
- Hamengkubowono ke IX Sultan, 2007, *Merajut Kembali ke Indonesia Kita*. Gramedia Jakarta: Pustaka Umum.
- Hidayat, Misbah.L. 2007. *Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Isdiyanto Yuli Ilham, *Rekonstruksi Hukum & Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Masriani Tien Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004,
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Perdana Media Group, Jakarta, 2009.
- Manan Bagir dan Kuntana Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung. Alumni.
- Marbun SF dan Moh. Mahfud. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. Liberty.
- Muhammad Rakhmat, 2014 *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung, LoGos Publishing.
- Masdiamo, 2003, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Notohamidjojo O. 1970. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta. BPK.
- Nugroho R, 2008, *Public Policy*, PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho dan D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Purbopranoto Kuntjoro. 1997. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung. Alumni
- Ridwan Hairandi, *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi,, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rosyada, Dede, dkk, 2003, *Demokrasi Hak Azasi Manusia dan Masyarakat*, Jakarta
- Santosa M.A, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, ICEL, 2001.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Radja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Siagian P Sondang. *Filsafat Administrasi* : Jakarta. Gunung Agung, 1986,
- Smith, Rex Deighton. 2004. *Regulatory Transparency in OECD Countries* :

- Overview, Trends a,d Challenges.* Australian: Journal of Public Administration
- Tjandra R Willy, *Praksis Good Governance*, Pondok Edukasi, Yogyakarta, 2006.
- Tahir Arifin, 2011, *Kebijakan Publik dan Transparansi Pemerintahan Daerah*, Jakarta, PT Pustaka Indonesia Press.
- Tjokromodjoyo, H. Bintoro, 2003, *Reformasi Nasional dan Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, Jakarta.
- Utomo Warsito. 2006. *Admnistrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Pradigmadari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Wibisono. 2001. *Good Government*. Surabaya. Insan Cendikia.

**Sumber –sumber lain :**

**Website :**

- Krina P, 2002, Lalolo, Loina. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Pertisipasi*. 9Online (<http://www.goodgovernance-bappenas.go.id/konsep files/good%20governance.pdf>,) Diakses, 16 Pebruari 2025.
- <https://www.transparansi.or.id>, diakses tgl 25 Pebruari 2025